



**PUTUSAN**

Nomor 1437 K/Pid/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MR. PARASIAN HUTASOIT, S.H.;**  
Tempat Lahir : Sumbul;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/9 April 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Villa Bekasi Indah 2, Blok B1, Nomor 9,  
RT. 001 RW. 043, Kelurahan Sumber  
Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kota  
Bekasi;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MR. Parasian Hutasoit, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan Tunggal;

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1437 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MR. Parasion Hutasoit, S.H., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terhadap Terdakwa dilakukan penahanan Rutan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna putih tahun 2017 Nomor rangka MHBG3CG1FHJ-050979 Nomor mesin HR16-740652T Nomor Polisi B-2065-BOP An. PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI);
- 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK;
- 1 (satu) buah Buku BPKB Nomor Polisi B-2065-BOP;
- 2 (dua) dokumen Asli Perjanjian Penyewaan Pendaraan untuk Penyediaan Layanan Berpengemudi tertanggal 5 Juli 2017 dan 2 Juli 2019;

Dikembalikan kepada Saksi PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1130/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 12 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MR. Parisian Hutasoit, S.H., dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa MR. Parisian Hutasoit, S.H., tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa MR. Parisian Hutasoit, S.H., tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa MR. Parisian Hutasoit, S.H., tersebut dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1437 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna putih Tahun 2017 Nomor rangka MHBG3CG1FHJ-050979 Nomor mesin HR16-740652T Nomor Polisi B-2065-BOP An. PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI);
- 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK;

Adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Buku BPKB Nomor Polisi B-2065-BOP;
- 2 (dua) dokumen asli Perjanjian Penyewaan Kendaraan untuk Penyediaan Layanan Berpengemudi tertanggal 5 Juli 2017 dan 2 Juli 2019;

Adalah barang-barang yang disita dari PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT. TPI), maka dikembalikan kepada PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI);

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.B/2022/PN.Jkt. Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barat pada tanggal 1 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1437 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1130/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 12 Juli 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan yang seharusnya terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwasanya perbuatan Terdakwa yang tidak lagi membayar biaya sewa kepada PT. TPI, adalah merupakan bentuk perbuatan wanprestasi atas perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyedia Layanan Kendaraan Berpengemudi tertanggal 5 Juli 2017 dan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyedia Layanan Kendaraan Berpengemudi Nomor 190702001-1 tertanggal 2 Juli 2019, sehingga perbuatan sedemikian secara hukum merupakan perbuatan dalam lingkup keperdataan;
- Bahwa di samping itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut juga pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1437 K/Pid/2022*



bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1437 K/Pid/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota **serta Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**Nip. 196001211992121001**

*Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1437 K/Pid/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)